



PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.B/2021/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM.
Tempat lahir	: Jambi.
Umur / Tanggal lahir	: 27 Tahun /31 Januari 1995.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Tulip II No.95 Rt.02 Kel. Beliung Kec.Alam Barajo Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: tidak bekerja
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.1.HUSNATUL ADILLAH.M.SY,2.MISDALENA,SH,3.ELI NINGSIH masing-masing Advokat/Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesi (PHI) yang bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Jl.Sari Bakti Rt.10 Kel.Bagan Pete Kec.Alam Barajo Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.49/SK/PID/PHAI/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor.260/SK/Pid/2021/PN-Jmb tertanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 di Rutan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 di Rutan Jambi;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama terdakwa di dalam tahanan di kurangi dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH dengan nomor mesin 2NRF716864, nomor rangka MHKG8FB2JJKOO4666 beserta kunci Kontak kendaraan.
 2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam BH 1650 NH dengan nomor mesin kendaraan.
 3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 dengan Nomor BH 1650 NK nomor 15512112 atas nama TUTI HARYANI.
 4. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 dengan Nomor BH 6195 YR nomor 0469111 atas nama HIDAYAH SANINDA.
 5. 1 (Satu) Unit HP Android merk Samsung type GT-S5312 warna putih.
 6. 1 (Satu) Unit HP merk Samsung type SM-B310E warna putih.
 7. 1 (Satu) buah ATM Bank BNI Taplus Cabang Jambi Nomor 5198930030114242 dengan nomor Rekening 0289009901 atas nama Hidayah Sanida



8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus Cabang Jambi Nomor E4231037 dengan nomor rekening 0289009901 atasnama Hidayah Sanidah.

Dikembalikan kepada saksi korban Hidayah Saninda (sasa).

4. Membebani terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg:PDM-56/JBI/03/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM, pada 28 September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di perumahan Puri Mayang Klaster anggrek Blok A 90 Rt.26 Kel. Mayang manggurai Kecamatan Alam barajo Kota Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Jambi, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 28 September 2019 Saksi Hidayah Saninda Binti Abdul Zaki sedang berada di rumah orang tuanya lalu Saksi Hidayah Saninda di hubungi oleh Terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM, bahwa terdakwa menghubungi Saksi Hidayah Saninda dengan menggunakan aplikasi Instagram dengan akun yang bernama Megap Agustian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, pada saat berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa selalu menggunakan akun yang bernama Megap Agustian Saputra, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan mengaku sebagai kakak kelas dari pada Saksi Hidayah Saninda pada saat sekolah di SMA 4 Kota Jambi, lalu terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda memberikan nomor whatsappnya kepada terdakwa, setelah mendapatkan nomor whatsapp kemudian terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda melalui aplikasi whatsapp dan selama berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki yang bernama Megap Agustian Saputra, setelah terjalin komunikasi antara Saksi Hidayah Saninda dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada Saksi Hidayah Saninda untuk menjadi teman dekatnya dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selalu sibuk dengan pekerjaannya di bidang pelayaran di Jakarta sehingga belum dapat bertemu dengan Saksi Hidayah Saninda, bahwa Saksi Hidayah Saninda meminta untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa selalu mengelak untuk bertemu dengan alasan selalu sibuk, bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda secara ekonomi memiliki kemampuan selanjutnya terdakwa meminta uang dan terdakwa juga sudah mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda jatuh hati dengan Megap Agustian Saputra atau nama di dalam aplikasi whatsapp dan Instagram yang digunakan terdakwa, oleh karena menyadari hal demikian selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Hidayah Saninda untuk membayar kredit TV, kredit HP, pembelian AC dan memasang KWH, karena Saksi Hidayah Saninda sudah merasa jatuh hati dan yakin dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi Hidayah Saninda mau memberikan uang kepada terdakwa, uang secara tunai diserahkan kepada terdakwa dengan cara pada saat berkomunikasi dengan aplikasi whatsapp, terdakwa yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra menyampaikan bahwa uang tersebut akan diambil oleh adik sepupunya yang bernama WIRKA HARYATI, selanjutnya Saksi Hidayah Saninda menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang seolah-olah adik sepupu dari Megap Agustian Saputra, bahwa terdakwa meminta uang beberapa kali kepada Saksi Hidayah Saninda secara tunai dan ada juga melalui transfer dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa secara tunai maupun transfer keseluruhan berjumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengambil sepeda motor tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda untuk mengambil sepeda motor, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra kembali menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam 1 (satu) unit mobil dan yang akan mengambil mobil tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda di Alfa Mart Puri Mayang Kota Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatshu Terios putih BH 1650 NH, setelah mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi, setelah menyerahkan mobil tersebut ternyata nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra yang digunakan terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda juga tidak bisa menghubungi nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra, mengetahui nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra tidak dapat dihubungi maka selanjutnya Saksi Hidayah Saninda menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Hidayah Saninda, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Hidayah Saninda HIDAYAH SANINDA mengalami kerugian sebesar Rp 119.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM, pada 28 September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di perumahan Puri Mayang Klaster anggrek Blok A 90 Rt.26 Kel. Mayang manggurai Kecamatan Alam barajo Kota Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Jambi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 28 September 2019 Saksi Hidayah Saninda Binititi Abdul Zaki sedang berada di rumah orang tuanya lalu Saksi Hidayah Saninda di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi oleh Terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM, bahwa terdakwa menghubungi Saksi Hidayah Saninda dengan menggunakan aplikasi Instagram dengan akun yang bernama Megap Agustian Saputra, pada saat berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa selalu menggunakan akun yang bernama Megap Agustian Saputra, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan mengaku sebagai kakak kelas dari pada Saksi Hidayah Saninda pada saat sekolah di SMA 4 Kota Jambi, lalu terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda memberikan nomor whatsappnya kepada terdakwa, setelah mendapatkan nomor whatsapp kemudian terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda melalui aplikasi whatsapp dan selama berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki yang bernama Megap Agustian Saputra, setelah terjalin komunikasi antara Saksi Hidayah Saninda dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada Saksi Hidayah Saninda untuk menjadi teman dekatnya dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selalu sibuk dengan pekerjaannya di bidang pelayaran di Jakarta sehingga belum dapat bertemu dengan Saksi Hidayah Saninda, bahwa Saksi Hidayah Saninda meminta untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa selalu mengelak untuk bertemu dengan alasan selalu sibuk, bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda secara ekonomi memiliki kemampuan selanjutnya terdakwa meminta uang dan terdakwa juga sudah mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda jatuh hati dengan Megap Agustian Saputra atau nama di dalam aplikasi whatsapp dan Instagram yang digunakan terdakwa, oleh karena menyadari hal demikian selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Hidayah Saninda untuk membayar kredit TV, kredit HP, pembelian AC dan memasang KWH, karena Saksi Hidayah Saninda sudah merasa jatuh hati dan yakin dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi Hidayah Saninda mau memberikan uang kepada terdakwa, uang secara tunai diserahkan kepada terdakwa dengan cara pada saat berkomunikasi dengan aplikasi whatsapp, terdakwa yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra menyampaikan bahwa uang tersebut akan diambil oleh adik sepupunya yang bernama WIRKA HARYATI, selanjutnya Saksi Hidayah Saninda menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang seolah-olah adik sepupu dari Megap Agustian Saputra, bahwa terdakwa meminta uang beberapa kali kepada Saksi Hidayah Saninda secara tunai dan ada juga melalui transfer dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa secara tunai maupun transfer keseluruhan berjumlah Rp.119.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam sepeda motor dan yang akan mengambil sepeda motor tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda untuk mengambil sepeda motor, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra kembali menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam 1 (satu) unit mobil dan yang akan mengambil mobil tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda di Alfa Mart Puri Mayang Kota Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatshu Terios putih BH 1650 NH, setelah mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi, setelah menyerahkan mobil tersebut ternyata nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra yang digunakan terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda juga tidak bisa menghubungi nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra, mengetahui nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra tidak dapat dihubungi maka selanjutnya Saksi Hidayah Saninda menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Hidayah Saninda, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Hidayah Saninda HIDAYAH SANINDA mengalami kerugian sebesar Rp 119.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan Saksi HIDAYAH SANINDA alias SASA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku seorang perempuan a.n Wirkah Haryati yang sudah saksi kenal sebelumnya pada tanggal 28 September 2019 yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak kelas sewaktu sekolah di SMA 4 Kota Jambi dan yang menjadi korbanya adalah saya dan keluarga saksi .

- Bahwa sekira tanggal 28 September 2019, saksi pada saat sedang berada di rumah bersama orang tua saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai laki-laki bernama Megap Agustian Saputra melalui WA ke nomor saksi.
- Bahwa orang tersebut mengaku sebagai kakak kelas saksi sewaktu di SMA Negeri 4 Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Megap Agustian Saputra dan menelpon saksi dan terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi.
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa di lakukan baik Via WA maupun Telpn, setelah kami akrab orang yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra mengutarakan isi hatinya kepada saksi dan saksi pun menanggapi secara positif.
- Bahwa saksi mengajak terdakwa bertemu langsung namun yang terdakwa menghindar dengan alasan sedang sibuk bekerja di Kota Jakarta dibidang pelayaran,
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Megap menyampaikan kepada saksi memiliki sdr sepupu perempuan atas nama Wirka Haryati yang tinggal di Jambi yang dapat mewakilinya untuk bertemu dengan saksi di Jambi.
- Bahwa satu minggu kemudian setelah perkenalan saksi dengan terdakwa yang mengaku Megap tersebut menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk meminjamkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengakui kehabisan uang dan belum gaji dan mengatakan setelah gaji uang tersebut akan dikembalikan dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi uang yang dipinjamnya tersebut supaya diserahkan kepada sepupunya atas nama Wirka Haryati merupakan terdakwa juga dengan kepada saksi kalau ATM terblokir.
- Bahwa saksi diminta oleh orang yang mengaku sebagai Megap (terdakwa) untuk menemui sepupunya atas nama Wirka Haryati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atas arahan terdakwa yang mengaku Megap untuk menemui Wirka Haryati di daerah Puskemas Rawasari lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa (Wirka Haryati) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa Setelah pertemuan dengan Wirka Haryati yang mengaku sebagai sepupu Megap tersebut selanjutnya antara saksi intens berkomunikasi dengan orang yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Wirka Haryati yang mengaku sebagi sepupunya dan mewakili orang yang mengaku sebagai Megap jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan antara saya dengan Megap.
- Bahwa saksi i dijanjikan akan segera diajak menikah oleh terdakwa yang mengaku sebagai Megap dan saksi percaya semakin akrab walaupun belum pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa selama kurun waktu sekira satu tahun saksi sering dimintai uang oleh terdakwa dengan mengatakan pinjam dan dibelanjakan barang untuk persiapan pernikahan kami
- Bahwa dijanjikan oleh terdakwa untuk menikahi dengan yang bernama Megap dan saksi terus melakukan transfer ke nomor rekening mengaku Megap.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai melaui Wirka Haryati atas perintah terdakwa yang mengaku Megap .
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan baik Via Transfer maupun langsung kepada terdakwa Wirka Haryati selama kurun waktu satu tahun lebih mencapai Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta).
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 saksi di hubungi oleh terdakwa yang mengaku sebagai Megap akan meminjam sepeda motor untuk keperluan pekerjaan di Jambi.
- Bahwa sepeda motor tersebut agar diserahkan kepada terdakwa Wirka Haryati irumah saksi dan disaksikan oleh orang tua saksi.
- Bahwa setelah motor diambil oleh terdakwa Wirka Haryati tidak pernah dikembalikan susdah sekira 2 minggu dengan alasan motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa yang mengaku Megap.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan sampai dengan saat sekarang dan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa jual dan uang nya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa yang mengaku sebagai Megap menghubungi saksi via telpn untuk meminjam mobil untuk keperluan mamanya dan meminta kepada saya mobil tersebut diserahkan kepada sepupunya bernama Wirka Haryati.
- Bahwa saksi menyerahkan mobil yang dipinjamnya tersebut di Mini Market Alfamart Puri mayang dan ibu saksi juga melihat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Wirka Haryati pada sekira jam 10 pagi tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa saksi mulai curiga ada sesuatu yang tidak benar dan saksi bercerita kepada
- Bahwa atas pertimbangan dan anjuran orang tua saksi untuk melaporkan kejadian tersebut di Polda Jambi pada tanggal 19 Januari 2021 dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa setelah saksi melapor kepihak kepolisian saksi terus menghubungi terdakwa yang mengaku sebagai Megap membujuk untuk mengembalikan mobil dan motor yang dipinjam,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.14 Wib atas permintaan saksi dengan cara memintanya mengantarkan saksi kerumah sakit dengan menggunakan mobil.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra setiap meminta uang kepada saksi adalah bantulah saksi untuk melunasi kredit rumah, kredit TV, bayar hutang mantan pacarnya dan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari.
- Bahwa terdakwa yang mengaku Wirka Haryati datang kerumah saksi namun sebelumnya terdakwa yang mengaku Megap mengatakan kepada saksi kalau sepupunya atas nama Wirka Haryati tidak turun dari dalam mobil.
- Bahwa saksi yang langsung keluar rumah jika sudah dikode dengan cara membunyikan klakson mobil dan kemudian setelah terdakwa Wika Haryati berada didekat rumah dengan menggunakan mobil.
- Bahwa terdakwa Wirka Haryati diamankan oleh keluarga saksi dibantu oleh warga sekitar interogasi Wirka Haryati mengakui bahwa orang yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra adalah dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa berbuat dan menyamar menjadi terdalwa untuk membantu keluarganya selanjutnya Wirka Haryati diserahkan kepihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra dan yang sering menemui saksi adalah terdakwa Wirka Haryati yang mengaku sebagai sepupu dari Megap.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi ABDUL ZAKI pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya sekitar satu tahun yang lalu saksi dan istri nama ZAIRENA dikenalkan dengan terdakwa WIRKA oleh anak saksi nama SASA kemudian setelah itu WIRKA sering datang kerumah saksi dan semakin akrab dengan SASA.
- Bahwa setelah beberapa lama berteman dengan terdakwa WIRKA dan WIRKA sering kerumah kemudian seminggu kadang 2 (dua) kali dan semakin sering menemani SASA kalau keluar rumah.
- Bahwa terdakwa WIRKA yang sering menjadi sopir SASA. Kemudian SASA menceritakan kepada saksi jika WIRKA adalah sepupu pacar SASA yang bernama MEGAP dan berdinis di Pelayaran di Jakarta.
- Bahwa orang tua terdakwa tinggal di Jambi dan terdakwa WIRKA mulai sering meminjam sepeda motor dan Mobil milik SASA, kalau Mobil alasan WIRKA dipinjam oleh keluarga MEGAP.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa WIRKA meminjam sepeda motor Honda Vario BH 6195 YR milik SASA kemudian tanggal 13 Januari 2021 WIRKA kembali meminjam Mobil Daihatsu Terios milik SASA dengan alasan dipakai oleh keluarga MEGAP.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wib SASA menceritakan kepada istri saksi bahwa selama ini ia ditipu oleh MEGAP karena MEGAP sering dimintai uang untuk keperluan MEGAP.
- Bahwa istri saksi menyuruh SASA untuk memancing MEGAP dengan cara menelpon ke nomor HP nya,
- Bahwa setiap hari anak saksi SASA menelpon terdakwa yang mengaku bernama MEGAP dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor dan Mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi ada merekam mendengarkan rekaman suara MEGAP, saat itu istri saksi katakan bahwa itu adalah suara WIRKA, karena selama ini ia beberapa kali pernah berkomunikasi dengan WIRKA.
- Bahwa istri saksi menyampaikan bahwa orang yang ditelpon SASA dan mengaku bernama MEGAP itu adalah WIRKA baru SASA mulai agak terbuka dan anak saksi mulai mengatakan jika selama ini ia sering dimintai uang oleh terdakwa yang mengaku bernama MEGAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 20.00 Wib, SASA kembali memancing MEGAP via telfon untuk minta dibawa berobat sakit, kemudian MEGAP menyuruh sepupunya yaitu WIRKA untuk menjemput SASA.
- Bahwa ternyata yang datang kerumah adalah terdakwa yang bernama WIRKA kemudian saksi mengamankan WIRKA dan diinterogasi bersama-sama.
- Bahwa anak saksi yang bernama SASA yang banyak menanyai terdakwa WIRKA, saat itu WIRKA masih mengatakan jika terdakwa MEGAP itu ada
- Bahwa saat dibawa ke Polsek Kota Baru WIRKA mengaku jika MEGAP tidak ada dan selama ini WIRKA yang berperan sebagai terdakwa MEGAP dan uang yang diminta MEGAP sebenarnya adalah untuk WIRKA.
- Bahwa saksi menerangkan selama ini terdakwa WIRKA telah menipu SASA. Kemudian ternyata sepeda motor SASA juga telah digadaikan oleh WIRKA kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan Mobil masih ada di pegang oleh terdakwa WIRKA, lalu diserahkan ke Polda Jambi karena laporannya sudah dibuat oleh SASA di Polda Jambi tanggal 19 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jenis Barang milik HIDAYAH SANINDA Alias SASA yang telah digadaikan oleh WIRKA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi BH 6195 YR.
- Bahwa tersangka menggadaikan sepeda motor Sepeda motor berjenis 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi BH 6195 YR itu kepada MAHLIATI SIREGAR serta Mobil Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH.
- Bahwa hubungan antara SASA dengan WIRKA hanya berteman, dan WIRKA mengaku sebagai sepupu MEGAP.
- Bahwa Kerugian yang dialami anak saksi HIDAYAH SANINDA Alias SASA dirugikan uang tunai sekitar Rp 119.593.000,- (seratus sembilan belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Mobil Daihatsu Terios dan sepeda motor Honda Vario.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi ZAIRENA L pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi SASA menceritakan kepada saksi jika WIRKA HARYATI, telah meminjam sepeda motor Honda Vario BH 61995 YR milik SASA.
- Bahwa sepeda motor yang di pinjam oleh terdakwa wirka tersebut telah digadaikan oleh terdakwa WIRKA kepada orang lain dan WIRKA juga ada meminjam Mobil Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH dan dipinjam sejak tanggal 13 Januari 2021 namun belum dikembalikan.
- Bahwa Awalnya sekitar satu tahun yang lalu. saksi bersama dengan suami saksi Drs. ABDUL ZAKY dikenalkan dengan WIRKA oleh anak saksi bernama SASA.
- Bahwa terdakwa WIRKA sering datang kerumah saksi dan semakin akrab dengan SASA dan setelah beberapa lama berteman dengan terdakwa WIRKA sering kerumah.
- Bahwa terdakwa wirka datang kerumah saksi seminggu 2 (dua) kali dan semakin sering menemani SASA kalau keluar rumah, dan terdakwa WIRKA yang sering menjadi sopir SASA.
- Bahwa anak saksi SASA menceritakan kepada saksi jika WIRKA adalah sepupu pacar SASA yang bernama MEGAP dan berdinis di Pelayaran di Jakarta namun orang tuanya tinggal di Jambi.
- Bahwa terdakwa WIRKA mulai sering meminjam sepeda motor dan Mobil milik SASA, kalau Mobil alasan WIRKA dipinjam oleh keluarga MEGAP.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa WIRKA meminjam sepeda motor Honda Vario BH 61995 YR milik SASA, kemudian tanggal 13 Januari 2021 WIRKA kembali meminjam Mobil Daihatsu Terios milik SASA dengan alasan dipakai oleh keluarga MEGAP.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 Wib anak saksi bercerita kalau saksi SASA selama ini ia ditipu oleh terdakwa MEGAP karena saksi sering dimintai uang untuk keperluan terdakwa MEGAP.
- Bahwa saksi menyuruh SASA untuk memancing MEGAP dengan cara menelpon ke nomor HP terdakwa dan menanyakan dimana



keberadaan sepeda motor dan Mobil, setelah direkam saksi dan suami saksi mulai mendengarkan rekaman suara terdakwa MEGAP.

- Bahwa saksi mengatakan jika selama ini ia sering dimintai uang oleh orang yang mengaku terdakwa MEGAP. pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 20.00 Wib, SASA kembali memancing MEGAP via telfon untuk minta dibawa berobat sakit.
 - Bahwa Jenis Barang milik HIDAYAH SANINDA Alias SASA yang telah digadaikan oleh WIRKA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi BH 6195 YR.
 - Bahwa tersangka menggadaikan sepeda motor Sepeda motor berjenis 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi BH 6195 YR itu kepada MAHLIATI SIREGAR serta Mobil Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH.
 - Bahwa Sepeda motor itu bisa berada WIRKA karena dipinjam oleh WIRKA dengan alasan untuk dipakai MEGAP.
 - Bahwa hubungan antara SASA dengan WIRKA hanya berteman, dan WIRKA mengaku sebagai sepupu MEGAP.
 - Bahwa Kerugian yang dialami anak saksi HIDAYAH SANINDA Alias SASA dirugikan uang tunai sekitar Rp 119.593.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Mobil Daihatsu Terios dan sepeda motor Honda Vario.
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

4.Keterangan saksi WINDA YULIA WATI YULICA, ah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WIRKA HARYATI yang mengaku sebagai MEGAP sering mengambil uang milik SANINDA HIDAYAH yang ada didalam ATM BNI milik HIDAYAH SANINDA.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 saksi sedang berdua dengan HIDAYAH SANINDA didalam mobil hendak ke klinik kecantikan dan pada saat itu HIDAYAH SANINDA meminjam uang kepada saksi untuk ditansfer ke Nomor Rekening BNI milik saksi kemudian HIDAYAH SANINDA mengatakan kepada saksi bahwa ATM BNI milik saksi korban pada terdakwa MEGAP (WIRKA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa WIRKA mengambil uang kepada saksi HIDAYAH SANINDA yang saksi ketahui kalau saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi untuk di transfer ke nomor rekening Bank BNI saksi.

- Bahwa yang membuat saksi HIDAYAH SANINDA memberikan uang/ATM milik saksi Hidayah Sanida kepada terdakwa MEGAP karena terdakwa berjanji akan menikahi HIDAYAH SANINDA.
- Bahwa saksi SANINDA HIDAYAH dengan terdakwa MEGAP mempunyai hubungan spesial (Pacar) dengan terdakwa MEGAP yang berjanji menikahi saksi SANINDA HIDAYAH.
- bahwa saksi mengetahui atas kendaraan Daihatsu Terios BH 1650 NH warna putih dan sepeda motor Honda VARIO BH 6195 YR tersebut adalah milik HIDAYAH SANINDA dan saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka kenal dengan HIDAYAH SANINDA alias SASHA sejak sekitar Bulan September 2019.
- Bahwa tersangka memiliki akun instagram dengan nama MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA (Akun dengan Foto gambar laki-laki), selanjutnya tersangka follow IG milik HIDAYAH SANINDA.
- Bahwa saksi korban HIDAYAH SANINDA merespon pertemanan dari terdakwa dan terdakwa meminta nomor WA saksi korban HIDAYAH SANINDA dan kemudian terdakwa berkomunikasi lewat WA dan telpon lewat WA
- Bahwa 2 bulan perkenalan kemudian terdakwa dalam berkomunikasi dengan IDAYAH SANINDA sudah sering curhat dengan terdakwa MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA (akun IG tersangka).
- Bahwa terdakwa sebagai MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA menyuruh sepupunya untuk datang (dalam hal ini tersangka juga sebagai Sepupu dengan nama WIRKA) untuk datang ke kontrakan untuk membersihkan rumput dirumah kontrakan perumahan Valensia milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA berkomunikasi dengan HIDAYAH SANINDA (SASA) dengan memakai akun MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA mengaku bekerja dipelayaran Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta uang untuk dibayarkan kredit TV, kredit HP OPPO, untuk alasan Beli AC, untuk memasang KWH, dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai WIRKA.
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di berikan oleh saksi korban kepada terdakwa WIRKA secara tunai di Rumahnya di Puri Mayang.
- Bahwa terdakwa pernah menemani saksi korban HIDAYAH SANINDA als SASA untuk menjual emas Milik almarhum Ibu dan seingat terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menemani menjual emas almarhum sekitar 70 juta.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 juta dari hasil penjualan emas milik saksi korban tersebut dan terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasang Dek dirumah, membeli cat , beli triplek serta untuk membeli KWH Listrik.
- Bahwa selama menjalin hubungan terdakwa selaku MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA meminta kepada korban untuk meminta kartu ATM BNI yang dipegang oleh saksi korban
- Bahwa uang yang didalam ATM tersebut dipergunakan oleh terdakwa agar dengan mudah untuk menerima transfer uang yang dibutuhkan oleh terdakwa MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA.
- Bahwa setiap ada transferan lalu dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam ATM milik korban yang terdakwa pegang tersebut dan terdakwa memegang ATM milik saksi korban selama 1 tahun lebih.
- Bahwa terdakwa selaku MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA berjanji untuk menikahi saksi HIDAYAH SANINDA.
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam sekitar bulan Desember 2020 untuk dipergunakan sehari-hari anak tetapi sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uang nya terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 lewat perantara sdri YULICA ke pada KAK LIA sebesar Rp. 3 jta selanjutnya terdakwa juga meminjam Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH dan terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana terhadap saksi korban dengan membujuk saksi korban HIDAYAH SANINDA, yang mana terdakwa berpura-pura mengaku sebagai laki-laki dengan membuat akun Instragram bernama MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA lalu berkenalan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terjalin komunikasi dan bertukar WA kemudian terdakwa memperkenalkan sepupunya kepada saksi korban yang bernama WIRKA yang merupakan terdakwa juga.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban HIDAYAH SANINDA alias SASA tahun 2014 pada saat terdakwa masih bersekolah di SMA Adiyaksa dan saksi korban HIDAYAH SANINDA bersekolah SMA 4.
- Bahwa setelah tersangka mengetahui tentang kepribadian serta keluarga HIDAYAH SANINDA alias SASA yang kaya sedangkan kehidupan keluarga terdakwa ekonomi kurang mampu.
- Bahwa terdakwa sebagai anak yang paling besar dan terdakwa bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan terdakwa.
- Bahwa niat terdakwa memanfaatkan peluang bagaimana bisa berkenalan lebih dekat lagi dengan saksi korban HIDAYAH SANINDA alias SASA untuk dimanfaatkan secara materi.
- Bahwa terdakwa membuat akun cowok bernama MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA supaya lebih mengenal denganya, disamping itu terdakwa juga berperan sebagai sepupu (terdakwa sebagai WIRKA) dari akun instagram tersebut sebagai perantara untuk menjalin komunikasi dengan nya setelah peran terdakwa sendiri WIRKA.
- Bahwa terdakwa sebagai MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA didalam akun Instagram tersebut sebagai Cowok dengan memasang Foto Profil mengambil dari Instagram yang bekerja sebagai seorang laki-laki bujangan yang bekerja sebagai Pelayaran di Jakarta, dan berjanji untuk menikahi korban HIDAYAH SANINDA alias SASA.
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol BH 6195 YR saksi korban HIDAYAH SANINDA sekitar tanggal 10 Desember 2020,-
- Bahwa terdakwa ada meminjam kendaraan Mobil Daihatsu Terios warna Putih, Plat BH 1650 NH an. STNK TUTI HARIYANI sekitar tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol BH 6195 YR kepada saksi korban HIDAYAH SANINDA pada tanggal 10 Desember 2020 berada di rumah HIDAYAH SANINDA alias SASA di Perumaha Puri mayang Cluster anggrek Blok A 90 Kel. Mayang mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH an. STNK TUTI HARIYANI sekitar tanggal 11 Januari 2021 di Perumahan Puri mayang Cluster anggrek Blok A 90 Kel. Mayang mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi rumah dari saksi korban HIDAYAH SANINDA alias SASA.
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol BH 6195 YR milik saksi korban HIDAYAH SANINDA untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama MAHLIATI SIREGAR lewat perantara teman terdakwa bernama YULICA.
- Bahwa kendaraan Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH an. STNK TUTI HARIYANI milik saksi korban dan terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa meyakinkan HIDAYAH SANINDA dengan cara sering membantu HIDAYAH SANINDA alias SASA untuk mengurus rumah kontrakan yang berada di perumahan Valencia mendalo.
- Bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol BH 6195 YR an. HIDAYAH SANINDA terdakwa gadaikan kepada seseorang dan mendapatkan hasil gadaian sebesar Rp. 3 Juta dan Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH an. STNK TUTI HARIYANI tersangka pakai untuk sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH dengan nomor mesin 2NRF716864, nomor rangka MHKG8FB2JJKOO4666 beserta kunci Kontak kendaraan.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam BH 1650 NH dengan nomor mesin JFH1E1171659 dan nomor rangka MH1JFH114EK171803 Beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 dengan Nomor BH 1650 NK nomor 15512112 atas nama TUTI HARYANI.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 dengan Nomor BH 6195 YR nomor 0469111 atas nama HIDAYAH SANINDA.
- 1 (Satu) Unit HP Android merk Samsung type GT-S5312 warna putih.
- 1 (Satu) Unit HP merk Samsung type SM-B310E warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ATM Bank BNI Taplus Cabang Jambi Nomor 5198930030114242 dengan nomor Rekening 0289009901 atas nama Hidayah Sanida
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus Cabang Jambi Nomor E4231037 dengan nomor rekening 0289009901 atasnama Hidayah Sanidah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA berkomunikasi dengan HIDAYAH SANINDA (SASA) dengan memakai akun MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA mengaku bekerja dipelayaran Jakarta.
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang untuk dibayarkan kredit TV, kredit HP OPPO, untuk alasan Beli AC, untuk memasang KWH, dan uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai WIRKA.
- Bahwa benar uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di berikan oleh saksi korban kepada terdakwa WIRKA secara tunai di Rumahnya di Puri Mayang.
- Bahwa terdakwa pernah menemani saksi korban HIDAYAH SANINDA als SASA untuk menjual emas Milik almarhum Ibu dan seingat terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa menemani menjual emas almarhum sekitar 70 juta.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 juta dari hasil penjualan emas milik saksi korban tersebut dan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasang Dek dirumah, membeli cat , beli triplek serta untuk membeli KWH Listrik.
- Bahwa selama menjalin hubungan terdakwa selaku MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA meminta kepada korban untuk meminta kartu ATM BNI yang dipegang oleh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didalam ATM tersebut dipergunakan oleh terdakwa agar dengan mudah untuk menerima transfer uang yang dibutuhkan oleh terdakwa MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA.
- Bahwa setiap ada transferan lalu dari saksi korban terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam ATM milik korban yang terdakwa pegang tersebut dan terdakwa memegang ATM milik saksi korban selama 1 tahun lebih.
- Bahwa terdakwa selaku MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA berjanji untuk menikahi saksi HIDAYAH SANINDA.
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam sekitar bulan Desember 2020 untuk dipergunakan sehari-hari anak tetapi sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uang nya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 lewat perantara sdri YULICA ke pada KAK LIA sebesar Rp. 3 jta selanjutnya terdakwa juga meminjam Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana terhadap saksi korban dengan membujuk saksi korban HIDAYAH SANINDA, yang mana terdakwa berpura-pura mengaku sebagai laki-laki dengan membuat akun Instragram bernama MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA lalu berkenalan saksi korban kemudian terjalin komunikasi dan bertukar WA kemudian terdakwa memperkenalkan sepupunya kepada saksi korban yang bernama WIRKA yang merupakan terdakwa juga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 119.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** disini adalah unsur pelaku yaitu yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stilzwijgen element van elk delict). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung (toerekeningsvatbaar) dari seseorang yang melakukan delik, bahwa Subyek hukum yang bernama WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa sudah menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa, dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya karena terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor



menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. (H.R 10 Des 1928. N.J 1929, 525, W. 11942 Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12), yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, maupun tanpa hak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam sepeda motor dan yang akan mengambil sepeda motor tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda untuk mengambil sepeda motor, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra kembali menghubungi Saksi Hidayah Saninda untuk meminjam 1 (satu) unit mobil dan mengatakan bahwa yang akan mengambil mobil tersebut adalah adik sepupu Megap Agustian Saputra, setelah Saksi Hidayah Saninda setuju selanjutnya terdakwa yang seolah-olah sebagai adik sepupu Megap Agustian Saputra datang menemui Saksi Hidayah Aninda di Alfa Mart Puri Mayang Kota Jambi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatshu Terios putih BH 1650 NH, setelah mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi, setelah menyerahkan mobil tersebut ternyata nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra yang digunakan terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda juga tidak bisa menghubungi nomor whatsapp atas nama Megap Agustian Saputra.



Bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol BH 6195 YR milik saksi korban HIDAYAH SANINDA dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna Putih Plat BH 1650 NH an. STNK TUTI HARIYANI milik saksi korban juga dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa juga ada meminta Saksi Hidayah Saninda menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Hidayah Saninda HIDAYAH SANINDA mengalami kerugian sebesar Rp 119.000.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa pada hari hari Rabu tanggal 28 September 2019 bertempat di rumah orang tuanya lalu Saksi Hidayah Saninda di hubungi oleh Terdakwa WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM, bahwa terdakwa menghubungi Saksi Hidayah Saninda dengan menggunakan aplikasi Instagram dengan akun yang bernama Megap Agustian Saputra, pada saat berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa selalu menggunakan akun yang bernama Megap Agustian Saputra, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan mengaku sebagai kakak kelas dari pada Saksi Hidayah Saninda pada saat sekolah di SMA 4 Kota Jambi, lalu terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi Hidayah Saninda dan Saksi Hidayah Saninda memberikan nomor whatsappnya kepada terdakwa, setelah mendapatkan nomor whatsapp kemudian terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda melalui aplikasi whatsapp dan selama berkomunikasi dengan Saksi Hidayah Saninda, terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki yang bernama Megap Agustian Saputra, setelah terjalin komunikasi antara Saksi Hidayah Saninda dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada Saksi Hidayah Saninda untuk menjadi teman dekatnya dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selalu sibuk dengan pekerjaannya di bidang pelayaran di Jakarta sehingga belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Hidayah Saninda, bahwa Saksi Hidayah Saninda meminta untuk bertemu dengan terdakwa namun terdakwa selalu mengelak untuk bertemu dengan alasan selalu sibuk, bahwa terdakwa mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda secara ekonomi memiliki kemampuan selanjutnya terdakwa meminta uang dan terdakwa juga sudah mengetahui jika Saksi Hidayah Saninda jatuh hati dengan Megap Agustian Saputra atau nama di dalam aplikasi whatsapp dan Instagram yang digunakan terdakwa, oleh karena menyadari hal demikian selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Hidayah Saninda untuk membayar kredit TV, kredit HP, pembelian AC dan memasang KWH, karena Saksi Hidayah Saninda sudah merasa jatuh hati dan yakin dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi Hidayah Saninda mau memberikan uang kepada terdakwa, uang secara tunai diserahkan kepada terdakwa dengan cara pada saat berkomunikasi dengan aplikasi whatsapp, terdakwa yang mengaku sebagai Megap Agustian Saputra menyampaikan bahwa uang tersebut akan diambil oleh adik sepupunya yang bernama WIRKA HARYATI, selanjutnya Saksi Hidayah Saninda menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa yang seolah-olah adik sepupu dari Megap Agustian Saputra, bahwa terdakwa meminta uang beberapa kali kepada Saksi Hidayah Saninda secara tunai dan ada juga melalui transfer dan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa secara tunai maupun transfer keseluruhan berjumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur melakukan Penipuan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH dengan nomor mesin 2NRF716864, nomor rangka MHKG8FB2JJKOO4666 beserta kunci Kontak kendaraan.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam BH 1650 NH dengan nomor mesin JFH1E1171659 dan nomor rangka MH1JFH114EK171803 Beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 dengan Nomor BH 1650 NK nomor 15512112 atas nama TUTI HARYANI.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 dengan Nomor BH 6195 YR nomor 0469111 atas nama HIDAYAH SANINDA.
- 1 (Satu) Unit HP Android merk Samsung type GT-S5312 warna putih.
- 1 (Satu) Unit HP merk Samsung type SM-B310E warna putih.
- 1 (Satu) buah ATM Bank BNI Taplus Cabang Jambi Nomor 5198930030114242 dengan nomor Rekening 0289009901 atas nama Hidayah Sanida
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus Cabang Jambi Nomor E4231037 dengan nomor rekening 0289009901 atasnama Hidayah Sanidah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **HIDAYAH SANINDA**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** WIRKA HARYATI Alias MEGAP AGUSTIAN SAPUTRA BINTI KARTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Terios warna putih BH 1650 NH dengan nomor mesin 2NRF716864, nomor rangka MHKG8FB2JJKOO4666 beserta kunci Kontak kendaraan.
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna hitam BH 1650 NH dengan nomor mesin kendaraan.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 dengan Nomor BH 1650 NK nomor 15512112 atas nama TUTI HARYANI.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 dengan Nomor BH 6195 YR nomor 0469111 atas nama HIDAYAH SANINDA.
 - 1 (Satu) Unit HP Android merk Samsung type GT-S5312 warna putih.
 - 1 (Satu) Unit HP merk Samsung type SM-B310E warna putih.
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BNI Taplus Cabang Jambi Nomor 5198930030114242 dengan nomor Rekening 0289009901 atas nama Hidayah Sanida
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus Cabang Jambi Nomor E4231037 dengan nomor rekening 0289009901 atasnama Hidayah Sanidah.**Dikembalikan kepada saksi korban Hidayah Saninda (sasa).**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi,serta dihadiri oleh **YURISWANDI,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2.ROMI SINATRA,SH,MH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.